



PUTUSAN

Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Ilham Ginting als Auli
2. Tempat lahir : Sigara-gara
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangkahan Batu Dusun II Desa Sigara-gara
Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/644/XI/2022/Ditresnarkoba dari tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/644-A/XI/2022/Ditresnarkoba dari tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;

Terdakwa Aulia Ilham Ginting als Auli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat hukum secara Prodeo oleh Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2023 Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto **Dirampas Untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 1,7 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan bahwa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melihat terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI sedang duduk-duduk lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto. Selanjutnya terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan system kerjaya itu uang akan diberikan setelah narkotika jenis shabu laku terjual. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA membawa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6982/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 38 bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 1,7 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan bahwa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melihat terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI sedang duduk-duduk lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI dan disita

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto. Selanjutnya terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan sistem kerjaya itu uang akan diberikan setelah narkotika jenis shabu laku terjual. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA membawa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6982/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 38 bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SABUR SYAPUTRA SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian ;-
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;-
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang ;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan bahwa Terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menjual narkoba jenis shabu di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,7 gram netto ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa yang diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan system kerja yaitu uang akan diberikan setelah narkoba jenis shabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan ;
 - Bahwa Benar. Barang bukti tersebut sudah benar ;-
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis Shabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. **GOK PRILNO BATUBARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan bahwa Terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menjual narkoba jenis shabu di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,7 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ialah milik Terdakwa yang diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan system kerja yaitu uang akan diberikan setelah narkoba jenis shabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Benar. Barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Aulia Ilham Ginting Alias Auli :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika;-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto;
- Bahwa Narkotika tersebut ialah milik Terdakwa yang diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan system kerja yaitu uang akan diberikan setelah narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian :
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,7 gram netto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6982/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 38 bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7 gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan bahwa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menjual narkoba jenis shabu di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.
- Bahwa selanjutnya saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melihat terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI sedang duduk-duduk lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,7 gram netto.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan sistem kerjanya itu uang akan diberikan setelah narkoba jenis shabu laku terjual. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA membawa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6982/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 38 bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7 gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aulia Ilham Ginting Alias Auli kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Tidak bekerja yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan bahwa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Tangkahan Batu Gang Galas Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA melihat terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI sedang duduk-duduk lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari TOMI (dalam lidik) dengan system kerjaya itu uang akan diberikan setelah narkotika jenis shabu laku terjual. Kemudian saksi SABUR SYAPUTRA SARAGIH, saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITYA membawa terdakwa AULIA ILHAM GINTING Als AULI beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6982/NNF/2022 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 38 bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AULIA ILHAM GINTING Als AULI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : Aulia Ilham Ginting als Auli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : Aulia Ilham Ginting als Auli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,7 gram netto **Dirampas Untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H. , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)